



PUTUSAN

Nomor 4140/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat NIK 3210156210870021 umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita/ TKW, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Penggugat, Advokat pada Yun & Partners, yang berkantor di Jl. Raya Kapetakan Rt.26/Rw.06, Dusun Penganjur, Desa Kapetakan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat NIK umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 4140/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 19 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, pada Tanggal 09 Juli 2006 dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 468/37/VII/2006, Surat Keterangan KUA Kecamatan Kapetakan

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Kabupaten Cirebon yang dilegalisasi dan difotocopy;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama di Kabupaten Majalengka sampai bulan Januari 2019, antara Penggugat dan Tergugat dalam satu Desa yang sama telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan :

- Niken Pramudita, Ttl : Cirebon, 28 Juni 2008, Perempuan;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa Penggugat selama berumah tangga kerja ke luar Negeri berkali kali :

- Yang terakhir ke negara Taiwan pada bulan Juli 2014 dan pulang pada bulan Maret 2018 serumah sering terjadi perkecokan dan perselisihan terus menerus;

5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis setelah kepulangan dari negara Taiwan pada bulan Maret 2018 serumah sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah :

a. Tergugat dalam pemberian nafkah kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, hutang-hutang Tergugat selalu dibebankan kepada Penggugat mengharapkan kiriman dari Penggugat ketika berangkat ke luar negeri;

b. Tergugat diberikan modal untuk usaha pertanian berupa gerabag pemotong padi akan tetapi tidak dimanfaatkan oleh Tergugat;

c. Tergugat selalu minta kiriman dan kiriman tersebut untuk kesenangan sendiri, Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang layak untuk menghidupi perekonomian rumah tangga;

7. Setelah kejadian tersebut diatas lalu Penggugat berkeinginan bekerja kembali ke negara Taiwan untuk menambah perekonomian

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yaitu puncaknya pada bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama yaitu masalah ekonomi hutang-piutang bertambah banyak Tergugat tidak ada keterbukaan kiriman selama Penggugat bekerja di luar negeri;

8. Bahwa Penggugat telah merasakan capek dan lelah dengan keadaan usia yang bertambah tua, fisik juga melemah kebutuhan anak semakin besar dan untuk menghadapi masa tuanya dirasa dan dipertimbangkan sudah tidak kuat untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas lalu Penggugat berangkat ke negara Taiwan atas izin dari Tergugat berangkat pada bulan Januari 2019 sampai sekarang;

10. Bahwa sejak Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 3 tahun 11 bulan setelah keberangkatan Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi sampai sekarang;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalail-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 4140/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 21 Desember 2022 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 468/37/VII/2006, tanggal 09 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi Penggugat 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka Saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah kediaman milik bersama di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Nama Anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2022/PA.Mjl



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat dalam pemberian nafkah kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, hutang-hutang Tergugat selalu dibebankan kepada Penggugat mengharapkan kiriman dari Penggugat ketika berangkat ke luar negeri, Tergugat diberikan modal untuk usaha pertanian berupa gerabag pemotong padi akan tetapi tidak dimanfaatkan oleh Tergugat, dan Tergugat selalu minta kiriman dan kiriman tersebut untuk kesenangan sendiri, Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang layak untuk menghidupi perekonomian rumah tangga
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, Penggugat meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi Penggugat 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Nama Anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya pada bulan Januari 2019, Penggugat meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat dalam pemberian nafkah kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, hutang-hutang Tergugat selalu dibebankan kepada Penggugat

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2022/PA.Mjl



mengharapkan kiriman dari Penggugat ketika berangkat ke luar negeri, Tergugat diberikan modal untuk usaha pertanian berupa gerabag pemotong padi akan tetapi tidak dimanfaatkan oleh Tergugat, dan Tergugat selalu minta kiriman dan kiriman tersebut untuk kesenangan sendiri, Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang layak untuk menghidupi perekonomian rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juli 2006, sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat dalam pemberian nafkah kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, hutang-hutang Tergugat selalu dibebankan kepada Penggugat mengharapkan kiriman dari Penggugat ketika berangkat ke luar negeri, Tergugat diberikan modal untuk usaha pertanian berupa gerabag pemotong padi akan tetapi tidak dimanfaatkan oleh Tergugat, dan Tergugat selalu minta kiriman dan kiriman tersebut untuk kesenangan sendiri, Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang layak untuk menghidupi perekonomian rumah tangga, kemudian bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 2006, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan ayah kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Maret 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat dalam pemberian nafkah kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, hutang-hutang Tergugat selalu dibebankan kepada Penggugat mengharapkan kiriman dari Penggugat ketika berangkat ke luar negeri, Tergugat diberikan modal untuk usaha pertanian berupa gerabag pemotong padi akan tetapi tidak dimanfaatkan oleh Tergugat, dan Tergugat selalu minta kiriman dan kiriman tersebut untuk kesenangan

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang layak untuk
menghidupi perekonomian rumah tangga;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2019,
Penggugat meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak
menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga
mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal
sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat
dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah
adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi
melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri,
sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan
terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini
sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38
K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan
telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak
sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu
mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII
halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang
berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بئنة

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitem gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Seno dan Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iskandar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Seno

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Agus Iskandar, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 225.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 160.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2022/PA.Mjl